



BUPATI PAMEKASAN
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 504.7/0263/432.316/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal **17 Januari 2024** nomor **421.9/111/432.301/2024** Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN** kepada :

1. Nama Lembaga : **KB AL-BAYAN**
2. Alamat Lembaga : Dusun Niggara Desa Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan
3. N P S N : -
4. Program Pendidikan : Nonformal
5. Jenjang Pendidikan : KB (Kelompok Bermain)
6. Nama Yayasan : YAYASAN NURUS SYAMSIYAH NIGGARA
7. Alamat Yayasan : Dusun Niggara Desa Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan
8. Nama Kepala Sekolah : SOFIYATUN
9. Jangka Waktu Izin : **Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ; dan
3. Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

A.n BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
NIP. 19680630 199303 1 005

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)